

Komando Distrik Militer 1008 Tabalong Bangun Jalan Penghubung Desa Kasiau-Desa Kasiau Raya



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/420564/kodim-1008-tabalong-bangun-jalan-penghubung-desa-kasiau-desa-kasiau-raja>

Tanjung (ANTARA) - Kodim 1008/Tabalong, Kalimantan Selatan akan membangun jalan penghubung Desa Kasiau-Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak sepanjang 2,4 kilometer melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ke-121.

Dandim 1008/Tabalong Letkol Inf Budi Sanjaya Galih mengatakan pembangunan jalan penghubung ini sebagai upaya percepatan pembangunan di wilayah terpencil dan desa di "Bumi Saraba Kawa" ini.

"Kegiatan utama TMMD ke-121 berupa pembangunan jalan penghubung sepanjang 2,4 kilometer dari Desa Kasiau ke Desa Kasiau Raya," jelas Budi Sanjaya Galih di Tabalong, Rabu.

Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ini dijadwalkan sejak 24 Juli hingga 22 Agustus 2024 dengan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait.

Pembangunan jalan penghubung ini mendapat dukungan dana APBD Kabupaten Tabalong 2024 sebesar Rp1,5 miliar dan APBD Provinsi Kalsel untuk kegiatan pembangunan tempat ibadah serta poskamling Rp 100 juta.

Budi Sanjaya menambahkan selain kegiatan fisik TMMD nantinya juga dilaksanakan kegiatan non fisik seperti pembuatan MCK, bedah rumah hingga dan peningkatan sanitasi desa.

Penjabat Bupati Tabalong Hamida Munawarah mengatakan kegiatan TMMD ini diharapkan mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat lokal.

"Dengan pembangunan infrastruktur jalan penghubung di Desa Kasiau dan Desa Kasiau Raya sangat mendukung kegiatan perekonomian warga yang mayoritas petani karet," ungkap Hamida. Pembangunan jalan penghubung dua desa ini merupakan hasil musrenbang di tingkat desa dan dengan kegiatan TMMD ini tentunya berdampak cukup baik bagi masyarakat. Sebelumnya PJ Bupati Tabalong didampingi Kepala Bappedalitbangda Tabalong Arianto bersama Dandim 1008/Tabalong mengikuti rakornas di Makodim setempat secara daring.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/420564/kodim-1008-tabalong-bangun-jalan-penghubung-desa-kasiau-desa-kasiau-raya>, 10 Juli 2024.
2. <https://matabanua.co.id/2024/07/10/kodim-tabalong-bangun-jalan-penghubung/>, 10 Juli 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisinya dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai;

d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah

Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)